



## Ketidakseimbangan Pembuktian dalam Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi: Antara Hukum dan Kepentingan Politik

Sultan Reza Islami<sup>1\*</sup>, Sidi Ahyar Wiraguna<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta, Indonesia

Alamat: Jl. Arjuna Utara Nomor 9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat – 11510

\*Korespondensi penulis: [sultanreza741@gmail.com](mailto:sultanreza741@gmail.com)

**Abstract.** *Disputes over general election results (PHPU) at the Constitutional Court reflect the critical role of evidence in resolving electoral conflicts. However, in practice, there exists an imbalance in the evidentiary process between the disputing parties. This study aims to analyze such disparities using a normative juridical approach by examining laws and regulations, Constitutional Court decisions, and relevant legal literature. The findings indicate that evidentiary issues in PHPU are influenced not only by formal and material legal aspects but also by the political dynamics that accompany every electoral contest. Unequal access to evidence, disparities in evidentiary capacity among parties, and the Court's limited ability to conduct active examinations exacerbate this imbalance. Additionally, political interests often influence perceptions of the independence of evidence and the objectivity of court decisions. Therefore, there is a pressing need to strengthen technical regulations on evidence, enhance the evidentiary capacity of disputing parties, and optimize the Constitutional Court's role in maintaining balance in the evidentiary process. In conclusion, the imbalance of evidence in PHPU at the Constitutional Court stems not only from procedural weaknesses but also from the political interests surrounding the trial process. Reforming the evidentiary system is urgently needed to uphold the principles of electoral justice in Indonesia.*

**Keywords:** *Constitutional Court, Evidentiary Imbalance, General Election, Political Interests, Procedural Law.*

**Abstrak.** Perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi mencerminkan pentingnya pembuktian sebagai inti dalam penyelesaian sengketa elektoral. Namun, dalam praktiknya, terjadi ketimpangan pembuktian antara pihak-pihak yang berperkara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketimpangan tersebut melalui pendekatan yuridis normatif, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian dalam PHPU tidak hanya dipengaruhi oleh aspek hukum formil dan materiil, melainkan juga oleh dinamika politik yang menyertai setiap kontestasi elektoral. Ketidaksetaraan akses terhadap alat bukti, disparitas kapasitas pembuktian antar pihak, serta keterbatasan Mahkamah dalam melakukan pemeriksaan aktif, memperkuat ketimpangan tersebut. Selain itu, intervensi kepentingan politik seringkali memengaruhi persepsi terhadap independensi pembuktian dan objektivitas putusan. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan regulasi teknis pembuktian, peningkatan kapasitas pembuktian para pihak, serta optimalisasi peran Mahkamah dalam menjaga keseimbangan proses pembuktian. Kesimpulannya, ketimpangan pembuktian dalam PHPU di Mahkamah Konstitusi berakar tidak hanya pada kelemahan hukum acara, tetapi juga pada pengaruh kepentingan politik yang mengiringi proses persidangan. Reformasi sistem pembuktian menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan tegaknya prinsip keadilan elektoral di Indonesia.

**Kata Kunci:** Hukum Acara, Kepentingan Politik, Ketimpangan Pembuktian, Mahkamah Konstitusi, Pemilu.

## **1. LATAR BELAKANG**

Perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) merupakan bagian penting dalam mekanisme penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia. Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Alisy, 2019), berwenang memutus sengketa hasil pemilihan umum. Dalam praktiknya, pembuktian menjadi unsur sentral dalam menentukan kebenaran materiil atas dalil perselisihan yang diajukan. Namun demikian, ketidakseimbangan dalam proses pembuktian sering kali menjadi persoalan serius, yang dapat mempengaruhi integritas putusan dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan konstitusional.

Fakta empiris menunjukkan bahwa dalam Pemilu 2019, Mahkamah Konstitusi menerima 340 perkara PHPU, dengan banyak perkara yang ditolak bukan semata karena substansi, melainkan karena kelemahan dalam pembuktian. Dalam beberapa kasus, pihak pemohon menghadapi keterbatasan dalam mengakses alat bukti, sementara pihak terkait maupun termohon sering kali memiliki sumber daya pembuktian yang lebih memadai. Fenomena ini mengindikasikan adanya ketidakseimbangan struktural dalam pembuktian, yang tidak terlepas dari faktor hukum acara dan kepentingan politik yang mengiringinya.

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya penguatan sistem pembuktian dalam PHPU agar proses penyelesaian sengketa lebih menjamin keadilan elektoral. Tanpa perbaikan, ketidakseimbangan pembuktian berpotensi menggerus prinsip keadilan substantif dan memperburuk ketidakpercayaan terhadap pemilu sebagai pilar demokrasi.

### **Rumusan Masalah**

- 1) Bagaimana ketidakseimbangan pembuktian terjadi dalam perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi?
- 2) Bagaimana pengaruh kepentingan politik terhadap proses pembuktian dalam perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi?

### **Tujuan Penelitian**

- 1) Menganalisis bentuk dan faktor-faktor yang menyebabkan ketidakseimbangan pembuktian dalam perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi.
- 2) Menjelaskan pengaruh kepentingan politik terhadap proses pembuktian dan penyelesaian PHPU di Mahkamah Konstitusi.

### **Manfaat Penelitian**

- 1) Memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum acara di Mahkamah Konstitusi, khususnya mengenai pembuktian dalam PHPU.
- 2) Memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan, Mahkamah Konstitusi, serta pihak-pihak berperkara untuk meningkatkan keadilan dalam proses pembuktian sengketa hasil pemilu.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (Ahyar, 2024). Dengan pendekatan yang bertumpu pada studi kepustakaan untuk mengkaji norma-norma hukum positif yang berlaku, putusan Mahkamah Konstitusi terkait PHPU, serta literatur hukum yang relevan. Sumber data utama meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen resmi putusan pengadilan, dan hasil penelitian terdahulu. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menitikberatkan pada interpretasi sistematis dan argumentatif terhadap teks hukum serta praktik penerapannya.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Ketidakseimbangan Pembuktian Dalam Perselisihan Hasil Pemilu Di Mahkamah Konstitusi**

#### **Pembuktian dalam Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) di Mahkamah Konstitusi**

Dalam penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), pembuktian menjadi elemen paling krusial. Tanpa adanya pembuktian yang memadai, dalil pelanggaran yang diajukan pemohon berpotensi dinyatakan tidak terbukti. Hal ini sesuai dengan asas "*actori incumbit probatio*" yang berarti beban pembuktian dibebankan kepada pihak yang mendalilkan.

Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan konstitusional untuk menangani sengketa hasil pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Wewenang ini kemudian diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU MK.

Dalam konteks PHPU, Mahkamah tidak hanya berperan sebagai forum penyelesaian sengketa elektoral, tetapi juga berfungsi menjaga integritas suara rakyat sebagai perwujudan prinsip kedaulatan rakyat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

Pembuktian dalam PHPU diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan PMK Nomor 5 Tahun 2020 untuk Pilkada. Menurut Pasal 36 PMK 4/2018, alat bukti yang sah meliputi: surat, saksi, ahli, pengakuan para pihak, petunjuk, dan alat bukti lain yang relevan.

Namun, dalam implementasinya, terjadi ketimpangan serius antara para pihak dalam menghadirkan alat bukti tersebut.

### **Ketidakseimbangan dalam Praktik Pembuktian**

#### **1) Akses terhadap Alat Bukti**

Dalam sengketa hasil pemilu, sebagian besar dokumen otentik seperti formulir C1, C1 Plano, DAA1, dan DA1 berada dalam penguasaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai termohon. Pihak pemohon, baik pasangan calon, partai politik, atau peserta perseorangan, seringkali mengalami kesulitan untuk mendapatkan dokumen-dokumen tersebut dalam waktu singkat dan dalam jumlah yang memadai untuk pembuktian.

Keterbatasan ini tidak hanya menyebabkan lemahnya argumentasi pemohon, tetapi juga mempersempit ruang Mahkamah dalam menggali kebenaran materiil. Menurut akses yang timpang terhadap alat bukti merusak prinsip *due process of law* (Indrati, 2014)

#### **2) Sumber Daya Hukum yang Tidak Seimbang**

Pemohon dari kalangan independen atau partai kecil umumnya memiliki keterbatasan sumber daya hukum, seperti ketersediaan penasihat hukum ahli, ahli statistik, atau saksi fakta yang kredibel.

Sementara itu, pihak terkait yang berasal dari partai besar atau petahana biasanya memiliki keunggulan dalam memobilisasi penasihat hukum berpengalaman, pakar forensik digital, dan saksi ahli untuk menguatkan pembuktian mereka.

Seperti yang diungkapkan (Asshiddiqie, 2006), dalam konteks politik elektoral, ketimpangan sumber daya berdampak langsung terhadap efektivitas pembelaan hukum di Mahkamah Konstitusi.

#### **3) Teknis Administratif dalam Tata Beracara**

Mahkamah Konstitusi memberlakukan ketentuan bahwa alat bukti harus diajukan sejak awal pengajuan permohonan (Pasal 36 ayat (2) PMK 4/2018). (Sumadi,

2011) Permintaan bukti tambahan setelah sidang pemeriksaan pendahuluan hanya diperbolehkan dalam keadaan tertentu dan sangat dibatasi.

Model ini menguntungkan pihak yang sudah mempersiapkan diri secara matang sebelum pendaftaran, namun merugikan pihak yang baru menemukan pelanggaran setelah berjalannya waktu, terlebih dengan hambatan administratif dalam mengakses bukti.

### **Implikasi Hukum terhadap Keadilan Pemilu**

#### **1) Tergerusnya Prinsip Keadilan Substantif**

Mahkamah Konstitusi lebih cenderung menilai kecukupan formil pembuktian dibandingkan kebenaran materiil dalam sengketa hasil pemilu. Banyak permohonan yang mengandung indikasi pelanggaran serius harus ditolak karena kekurangan bukti formil yang memadai.

Padahal, Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa pemilu dilaksanakan secara jujur dan adil. (Sodikin, 2014) Dengan demikian, penekanan berlebih pada pembuktian formal dapat mengingkari prinsip keadilan substantif dalam demokrasi.

#### **2) Menurunnya Kepercayaan Publik**

Ketidakseimbangan pembuktian berdampak terhadap menurunnya kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi. Ketika pemilih merasa suaranya tidak terlindungi oleh mekanisme PPU, maka legitimasi hasil pemilu turut dipertanyakan. (Ekawati, 2019), tetapi juga mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan adil.

### **Faktor Penyebab Utama Ketidakseimbangan Pembuktian**

#### **1) Ketiadaan Akses Data Terbuka**

Sistem informasi pemilu (SITUNG, SILON, SIREKAP) yang digunakan KPU masih memiliki keterbatasan dalam transparansi. Meskipun regulasi mendorong keterbukaan informasi publik (UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik), implementasinya dalam konteks sengketa pemilu masih jauh dari optimal.

#### **2) Ketergantungan terhadap Sumber Bukti Negara**

Pemohon sangat bergantung pada alat bukti yang dihasilkan oleh negara (KPU, Bawaslu). Tidak adanya mekanisme independen untuk verifikasi data pemilu menyebabkan posisi pemohon menjadi subordinat terhadap dokumen negara (Beka, 2025).

### **3) Keterbatasan Waktu Penyelesaian**

Undang-Undang MK mengatur bahwa PHPU Presiden diselesaikan dalam waktu maksimal 14 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) (Mukhammad, 2021).

Waktu yang sangat singkat tersebut membatasi ruang pembuktian, terlebih bagi pemohon yang membutuhkan waktu lebih untuk mengumpulkan bukti.

## **Upaya Mengatasi Ketidakseimbangan Pembuktian**

### **1) Reformasi Regulasi Pembuktian**

Revisi terhadap PMK tentang Tata Beracara di MK perlu dilakukan dengan menambahkan ketentuan mengenai: Akses bukti negara oleh semua pihak sejak sebelum permohonan. Prosedur bukti elektronik yang lebih fleksibel. Standar minimal alat bukti untuk membuktikan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

### **2) Penerapan Prinsip Keaktifan Hakim**

Mahkamah Konstitusi seharusnya tidak hanya pasif menerima bukti yang diajukan para pihak, melainkan dapat aktif mencari kebenaran materiil. Menurut prinsip hukum progresif Satjipto Rahardjo, hukum tidak boleh kaku terbelenggu formalisme, melainkan harus melayani keadilan substantif.

### **3) Penguatan Sistem Informasi Pemilu**

KPU perlu mengembangkan sistem informasi pemilu yang tidak hanya transparan (Ramlan Surbakti, 2015), tetapi juga dapat diakses secara real time oleh semua peserta pemilu, termasuk untuk kebutuhan pembuktian dalam PHPU.

## **Studi Kasus PHPU Pilpres 2019**

Dalam sengketa Pilpres 2019, tim pemohon mengalami kesulitan dalam mengajukan bukti terkait dugaan pelanggaran administratif dan penghitungan suara. Sebagian besar permohonan ditolak karena Mahkamah menilai alat bukti tidak cukup membuktikan dalil.

Mahkamah bahkan dalam Putusan No.01/PHPU-PRES/XVII/2019 menekankan pentingnya pembuktian formil dalam setiap dalil yang diajukan (M Faishal Aminuddin, 2020).

Kondisi ini mengonfirmasi betapa krusialnya persoalan ketidakseimbangan pembuktian dalam PHPU.

## **Pengaruh Kepentingan Politik terhadap Dinamika Pembuktian dalam Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi**

### **Hubungan Antara Hukum, Politik, dan Pembuktian Sengketa Pemilu**

Hukum dan politik merupakan dua entitas yang dalam praktiknya sering kali beririsan, terutama dalam konteks sengketa hasil pemilu. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga hukum berfungsi menegakkan keadilan berdasarkan konstitusi, namun sengketa hasil pemilu pada dasarnya adalah peristiwa politik yang bermuatan kontestasi kekuasaan (Zudan Arief Fakrulloh, 2023).

Menurut Mahfud MD (2006), Mahkamah Konstitusi adalah "the guardian of the constitution", tetapi dalam perkara elektoral, MK tidak dapat sepenuhnya steril dari dinamika politik yang mengelilinginya.

Kepentingan politik dalam konteks PHPU dapat mempengaruhi strategi pembuktian, penyusunan dalil, penggalan bukti dan saksi, persepsi terhadap putusan.

Dalam kondisi tertentu, tekanan politik dapat memperumit upaya pembuktian objektif, baik dari sisi pemohon, termohon, pihak terkait, maupun dari Mahkamah Konstitusi sendiri.

### **Bentuk Pengaruh Kepentingan Politik terhadap Pembuktian**

#### **1) Manipulasi dan Selektivitas Bukti**

Dalam praktik, pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik besar cenderung menyusun pembuktian yang tidak sepenuhnya objektif. Misalnya, hanya bukti-bukti yang menguntungkan narasi politik mereka yang dikumpulkan dan diajukan, sedangkan bukti lain yang dapat merugikan ditahan. Ini mengakibatkan proses pembuktian tidak lagi berfungsi untuk menemukan kebenaran materiil, tetapi justru menjadi sarana legitimasi politik.

#### **2) Intervensi terhadap Saksi dan Ahli**

Kepentingan politik dapat mempengaruhi kehadiran saksi dan ahli di persidangan. Ada kecenderungan saksi-saksi strategis dihalangi untuk memberikan keterangan atau bahkan dimobilisasi untuk memperkuat klaim tertentu. Fenomena ini bertentangan dengan prinsip persidangan yang jujur sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

#### **3) Penciptaan Opini Publik**

Pihak berkepentingan kerap menggunakan media untuk membentuk opini publik terhadap validitas bukti, sebelum atau selama persidangan di Mahkamah

Konstitusi. Tujuannya adalah menekan Mahkamah secara tidak langsung agar mempertimbangkan faktor sosial-politik dalam menilai alat bukti (wiraguna, 2024). Dalam banyak negara berkembang, peradilan sering kali menjadi arena tarik-menarik antara kekuatan hukum dan kekuatan politik.

### **Ketentuan Hukum yang Mengatur Independensi Pembuktian**

Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban menjaga independensi dan imparialitas dalam menilai bukti, sesuai dengan prinsip pasal 24 ayat (1) UUD 1945 tentang kekuasaan kehakiman yang merdeka, pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: Hakim wajib menolak segala campur tangan pihak luar dalam memutus perkara. Dalam konteks PHPU, Mahkamah juga diikat oleh asas *audi et alteram partem* (mendengar kedua belah pihak), *ius curia novit* (hakim dianggap tahu hukum).

Oleh karena itu, dalam proses pembuktian, Mahkamah harus menilai alat bukti berdasarkan objektivitas hukum, bukan pertimbangan politik.

### **Kasus-kasus Konkret Pengaruh Politik dalam PHPU**

#### **1) PHPU Pilpres 2004**

Pada awal Mahkamah Konstitusi menangani PHPU, ketegangan politik sangat terasa. Dalam Putusan No. 1/PHPU-PRES/2004, Mahkamah menunjukkan upaya keras untuk menjaga jarak dari tekanan politik dengan memutus berdasarkan ketersediaan bukti formil meski tekanan politik begitu kuat.

#### **2) PHPU Pilpres 2019**

Dalam sengketa ini, opini publik terbentuk sangat kuat sebelum sidang. Penggunaan media sosial dan pemberitaan media arus utama oleh masing-masing kubu menjadi bagian dari strategi pembuktian tidak resmi, yang berpotensi menekan independensi hakim dalam menilai bukti.

### **Dampak Pengaruh Politik terhadap Kualitas Putusan**

#### **1) Penurunan Kualitas Keadilan**

Ketika pembuktian dipengaruhi oleh politik, keputusan Mahkamah berisiko kehilangan esensi keadilan hukum. Menurut Bagir Manan (2011), integritas putusan harus bersumber dari bukti hukum, bukan dari tekanan eksternal, apalagi kepentingan kekuasaan.

## **2) Erosi Legitimasi Mahkamah**

Jika Mahkamah dianggap memutus berdasarkan kompromi politik, maka legitimasi kelembagaannya sebagai pengawal konstitusi akan runtuh. Padahal Pasal 24C UUD 1945 mempercayakan MK sebagai pelindung prinsip kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi.

## **3) Ancaman terhadap Demokrasi**

Demokrasi bukan hanya soal prosedur elektoral, tetapi juga soal keadilan dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilu. Kepentingan politik yang mengintervensi pembuktian akan menciptakan demokrasi prosedural tanpa substansi (Sidi Ahyar, 2023).

# **Strategi Meminimalisasi Pengaruh Kepentingan Politik dalam Pembuktian**

## **1) Penguatan Protokol Pembuktian**

Mahkamah perlu mempertegas protokol pembuktian dalam tata beracara, termasuk aturan ketat tentang validitas dan reliabilitas alat bukti, verifikasi independen terhadap dokumen atau saksi kunci.

## **2) Peningkatan Peran Amicus Curiae**

Penerimaan *amicus curiae* (sahabat pengadilan) dari organisasi masyarakat sipil dapat membantu Mahkamah memperoleh perspektif objektif dalam menilai alat bukti.

## **3) Transparansi Sidang dan Putusan**

Semua tahapan pembuktian, sidang, hingga pertimbangan putusan perlu didokumentasikan dan disiarkan secara transparan untuk menghindari persepsi bias.

## **4) Pendidikan Politik Hukum bagi Publik**

Pendidikan hukum bagi masyarakat luas penting agar publik memahami bahwa putusan Mahkamah berbasis hukum, bukan semata-mata hasil pertarungan kekuatan politik.

# **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan analisis, ketidakseimbangan pembuktian dalam perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi disebabkan oleh disparitas akses terhadap alat bukti yang kuat, penguasaan teknologi, serta kesiapan infrastruktur hukum dari para pihak. Meskipun Mahkamah telah menetapkan standar pembuktian melalui hukum acara yang ketat, realitas di lapangan menunjukkan masih adanya ketimpangan dalam mengajukan dan menilai alat bukti. Hal ini berdampak pada efektivitas perlindungan hak-hak konstitusional peserta pemilu serta

menciptakan tantangan serius terhadap prinsip keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu.

Kepentingan politik memiliki pengaruh signifikan terhadap dinamika pembuktian dalam sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Tekanan politik seringkali memanipulasi strategi pembuktian, mobilisasi saksi, dan pembentukan opini publik, yang berpotensi mengganggu independensi dan objektivitas Mahkamah dalam menilai perkara. Untuk menjaga legitimasi Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, diperlukan penguatan mekanisme verifikasi bukti, peningkatan transparansi persidangan, serta pembatasan pengaruh politik dalam proses pembuktian. Tanpa upaya sistematis ini, integritas demokrasi konstitusional dapat terancam oleh praktik-praktik politik yang oportunistik.

## DAFTAR REFERENSI

- Ahyar, W. S. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 146–153.
- Alisya, A. P. (2019). *Lex Administratum: Pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar oleh mahkamah ditinjau dari Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, 2–5.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Beka, A. F. (2025). *Jejak sejarah Bawaslu*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management.
- Ekawati, E. (2019). Dinamika sosial politik menjelang pemilu serentak 2019. *Jurnal Penelitian Politik*, 16.
- Fakrulloh, Z. A., & Wiraguna, S. A. (2023). Legal reforms in Indonesia related to "presidential threshold" of presidential candidate in Law No. 7/2017 concerning general elections. *Ius Positum: Journal of Law Theory and Law Enforcement*, 58–69.
- Indrati, M. F. (2014). Mengenal proses hukum di peradilan konstitusi. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2), 124–129.
- Mukhammad, B. (2021). *Hukum acara Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Ramlan Surbakti, & Nurhasim, M. (2015). *Studi tentang desain kelembagaan pemilu yang efektif*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Sidi Ahyar, W. (2023). The socio-cultural role of the community upon formation of legislation (A review of the Electoral Act). Dalam *International Conference on The State, Law, Politics & Democracy (Icon-SLPD)*, 570–582.
- Sodikin. (2014). Kedaulatan rakyat dan pemilihan kepala daerah dalam konteks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Cita Hukum*, 10–11.

- Sumadi, A. F. (2011). Hukum acara Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 7–9.
- Wiraguna, S. (2024). Implikasi hukum penggunaan fasilitas publik dalam kampanye oleh pejabat negara di Indonesia. *Hukum Dinamika Ekselensia*, 19–29.
- Wicaksono, A. P. (2022). *Konstitusi dan keadilan sosial dalam perspektif hak asasi manusia*. Bandung: Refika Aditama.
- Yustisia, R. D. (2021). *Peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*. Malang: Intrans Publishing.